

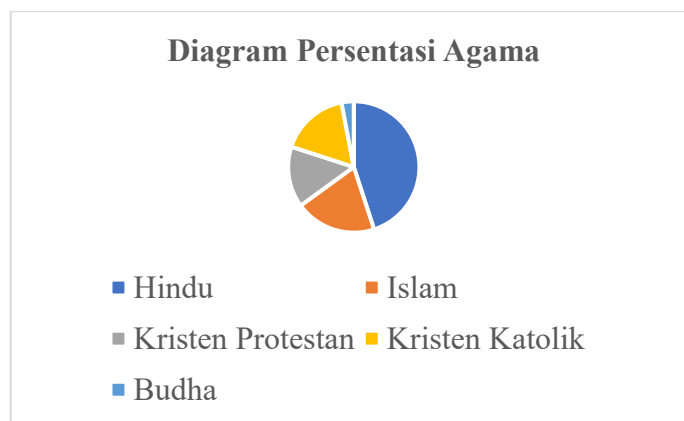
BAB IV

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT SUKU DAYAK *DEAH* DI DESA LIYU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINGYA

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Masyarakat Dayak *Deah* yang berada di Desa Liyu dikenal memiliki tingkat keberagaman agama yang cukup tinggi. Dalam satu lingkungan masyarakat, terdapat berbagai agama yang dianut oleh penduduknya, antara lain Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Keberagaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu hidup dalam kondisi sosial yang plural dan terbuka terhadap perbedaan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dari diagram berikut:¹



Dari diagram diatas masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu bercorak plural (multireligius). Mayoritas adalah penganut Hindu (45%) terkait erat

¹ Pemerintah Desa Liyu, *Profil Desa Liyu* (Balangan: Pemdes Liyu, 2024), hlm. 13-17.

dengan adaptasi kepercayaan leluhur diikuti oleh Islam (20%) yang berkembang melalui interaksi dan perkawinan. Agama Kristen (Protestan 15% dan Katolik 17%) juga signifikan, dipengaruhi oleh misi keagamaan masa lampau. Penganut Budha merupakan kelompok paling minoritas (3%).² Keberagaman ini membuktikan konsep perbedaan agama tidak menimbulkan perpecahan bagi kehidupan sosial yang rukun dan damai. Dalam konteks adat, masyarakat ditantang untuk mengelola perbedaan keyakinan melalui mekanisme adat yang inklusif yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan keharmonisan.

Dalam berkehidupan masyarakat Suku Dayak *Deah* masih memegang teguh aturan hukum adat terutama baik dalam Adat kelahiran, perkawinan dan kematian. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak akan diselesaikan melalui sidang adat yang dipimpin oleh Kepala Adat.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai wujud dari nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam penerapannya, hukum adat berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk mengenai pembagian harta warisan.

Hukum waris adat mengatur pengalihan harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan, struktur sosial, dan nilai budaya

² Aliancen dan dkk, *Ranu Liyo Sunge Mandu-Kearifan Tradisi Dayak Deah* (Yayasan Adaro Bangun Negeri, 2019), hlm. 6.

masyarakat setempat. Karena itu, setiap daerah memiliki ketentuan pewarisan yang berbeda-beda.

Pada masyarakat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, ketentuan mengenai kewarisan adat telah diwariskan secara turun-temurun dan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan kewarisan keluarga. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak A selaku Kepala Adat Suku Dayak *Deah*, “*Kami di sini tuh masih mamakai adat bila beurusan apa-apa, termasuk babagi warisan, bila ada yang handak musyawarah kami siap haja mandatangi gasan bamusyawarah*”.³ Terjemahan: “Kami di sini masih menggunakan adat dalam berbagai urusan, termasuk pembagian warisan. Apabila ada yang ingin bermusyawarah, kami siap datang untuk bermusyawarah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat dan musyawarah masih mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu. Meskipun ketentuan adat tidak seluruhnya dituangkan secara tertulis, nilai dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun tetap dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan hukum waris adat

³ Bapak A, “Wawancara dengan Kepala Adat Suku Dayak *Deah*,” 22 September 2025.

Suku Dayak Deah di Desa Liyu, yang terdiri atas Kepala Adat, Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh perempuan, serta anggota masyarakat. Identitas dan karakteristik informan telah disajikan pada BAB III. Informasi yang diperoleh mencakup praktik penerusan dan pembagian harta, pihak penerima, kedudukan anggota keluarga, waktu dan penentuan bagian, mekanisme musyawarah, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Data tersebut selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan kedua rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, diperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu, diperoleh sejumlah informasi yang kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sebagai berikut.

a. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Dayak *Deah* menganut sistem kekerabatan bilateral (parental), yaitu garis keturunan yang berasal dari pihak ayah maupun ibu. Sistem tersebut tercermin dalam pembagian harta warisan, di mana anak berhak menerima warisan dari kedua garis keturunan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak J selaku tokoh masyarakat Dayak *Deah*, “*Sebarataan anak tuh bulih haja dapat warisan dari kuitannya, lalaki atau bibini sama haja pada anak, kadada nang balain*”.⁴ Terjemahan: “Semua anak berhak mendapatkan

⁴ Bapak J, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Hindu,” 25 September 2025.

warisan dari orang tuanya. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai anak, tidak ada yang dibedakan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*, anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai penerima harta dari orang tuanya. Jenis kelamin tidak menjadi dasar untuk membedakan kedudukan anak dalam memperoleh warisan. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya prinsip kesetaraan kedudukan anak dalam hubungan kewarisan pada masyarakat Suku Dayak *Deah*.

Dalam kondisi tertentu, harta peninggalan dapat dikelola sementara oleh pasangan yang masih hidup ketika anak-anak belum dewasa. Pembagian kemudian dimusyawarahkan kembali setelah anak dewasa atau keadaan keluarga berubah. Praktik ini menunjukkan adanya pengelolaan harta secara sementara untuk menjaga kepentingan keluarga, bukan serta-merta membuktikan berlakunya sistem mayorat secara umum.

b. Pewaris

Dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*, pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diteruskan kepada anggota keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian, pewaris pada umumnya adalah orang tua, baik ayah maupun ibu, yang meninggalkan harta kepada anak atau anggota keluarga lainnya sesuai dengan ketentuan adat dan hasil musyawarah keluarga.

c. Penerima Harta

Penerima harta dalam masyarakat Suku Dayak *Deah* ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan ketentuan adat yang berlaku. Pihak yang diperhitungkan dalam penerusan dan pembagian harta meliputi anak kandung, anak *tere* dan anak angkat, suami atau istri yang masih hidup, orang tua, serta saudara dalam kondisi tertentu. Kedudukan masing-masing pihak selanjutnya ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan, keadaan keluarga, dan hasil musyawarah.

1) Anak kandung

Anak kandung merupakan pihak yang paling dahulu diperhitungkan dalam pembagian harta. Anak laki-laki yang dikenal dengan istilah “*Anak Upo*” dan anak perempuan yang disebut “*Anak Wawe*” pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sebagai anak. Kesamaan kedudukan tersebut tidak selalu harus dimaknai sebagai kesamaan jumlah bagian, karena hasil penelitian juga menunjukkan adanya pertimbangan kondisi dan kesepakatan keluarga.

Bapak MD menjelaskan bahwa: “*Bebagi warisan di wadah kami nih dasar masih menggunakan adat, amun siapa haja yang bulih dapat warisan tuh dasar labih didahulukan anak kandung, bini kah yang masih hidup, intinya keluarga yang parak dahulu,*”⁵
 Terjemahan: “Pembagian warisan di tempat kami memang masih menggunakan adat. Mengenai siapa saja yang dapat menerima

⁵ Bapak MD, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Hindu,” 23 September 2025.

warisan, yang lebih dahulu diutamakan adalah anak kandung, kemudian suami atau istri yang masih hidup, serta keluarga terdekat.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan hubungan keluarga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerima harta. Anak kandung ditempatkan sebagai pihak utama, kemudian pasangan yang masih hidup dan keluarga terdekat sesuai keadaan keluarga.

2) Anak Tiri “*Anak Tere*” dan Anak Angkat “*Anak Angkat*”

Anak tiri atau Anak Tere dan anak angkat dapat diperhitungkan dalam pembagian harta dari orang tua yang mengasuhnya. Kedudukan mereka tidak selalu sama dengan anak kandung dalam penentuan jumlah bagian, tetapi hubungan pengasuhan membuat mereka tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari keluarga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Y selaku tokoh perempuan beragama Kristen Katolik di Desa Liyu, yang menyatakan bahwa: “*Anak tere atau anak angkat tuh bulih dapat warisan dari kuitan yang menggaduhnya, palingan yang malainakan wan anak kandung tuh banyak harta nang inya tarima.*”⁶ Terjemahan: “Anak tiri atau anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua yang

⁶ Ibu Y, “Wawancara dengan Bidan Desa selaku Tokoh Perempuan beragama Kristen Katolik,” 23 September 2025.

mengasuhnya. Hal yang membedakannya dengan anak kandung adalah jumlah harta yang diterima.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pengasuhan turut dipertimbangkan dalam menentukan penerima harta. Status sebagai anak tiri atau anak angkat tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan memperoleh bagian, tetapi dapat memengaruhi besarnya bagian yang diterima.

3) Suami (*Harau*) atau Istri (*Harau*) yang Masih Hidup

Suami atau istri yang ditinggal meninggal oleh pasangannya juga diperhitungkan sebagai penerima harta. Dalam praktik yang ditemukan, terdapat pembatasan terhadap pengalihan harta peninggalan kepada pasangan baru apabila janda atau duda menikah kembali.

Sebagaimana dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak B, yang menjelaskan bahwa: *“Laki atawa bini nang ditinggal mati pasangannya bulih haja dapat warisan. Tapi amun inya kawin pulang, harta warisan nang sudah diterimanya tuh kada bulih dibawa atawa dibariakan lawan pasangan hanyar. Harta tuh tetap gasan keluarga nang asal, gasan menghargai pasangan nang sudah maninggal.”*⁷ Terjemahan: “Suami atau istri yang ditinggal meninggal oleh pasangannya dapat memperoleh warisan. Namun, apabila ia menikah kembali, harta warisan yang telah diterimanya

⁷ Bapak B, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Budha,” 24 September 2025.

tidak boleh dialihkan atau diberikan kepada pasangan barunya. Harta tersebut tetap diperuntukkan bagi keluarga asal sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan yang telah meninggal.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang masih hidup mempunyai kedudukan dalam penerimaan harta, tetapi penguasaannya tetap dibatasi oleh kepentingan keluarga asal. Pembatasan tersebut mencerminkan upaya mempertahankan harta dalam lingkungan keluarga sekaligus penghormatan terhadap pasangan yang telah meninggal.

4) Orang Tua dan Saudara

Pada masyarakat Suku Dayak *Deah*, orang tua dikenal dengan istilah Ayah “*Uma*” dan Ibu “*Ine*” memiliki kedudukan yang penting serta berhak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Sedangkan saudara dikenal dengan istilah “*Eray Untung*,” yang meliputi saudara laki-laki dan perempuan.

Menurut Bapak R selaku Tokoh bahwa: “*Amun kadada anak atawa keluarga nang hubungan darahnya labih parak, kuitan atawa dangsanak bisa haja diparitungan dapat warisan. Dangsanak tuh kami manyambatnya Eray Untung, baik nang lalaki atawa bibini. Banyak sadikit bagiannya kadada patokan nang pasti, biasanya dibicarakan dahulu lawan keluarga sampai ada kasapakatan.*”⁸

Terjemahan: “Apabila tidak ada anak atau keluarga yang hubungan

⁸ Bapak R, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 25 September 2025.

darahnya lebih dekat, orang tua atau saudara dapat diperhitungkan untuk menerima warisan. Saudara disebut *Eray Untung*, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Besar kecilnya bagian tidak memiliki ketentuan yang pasti, tetapi biasanya dibicarakan terlebih dahulu bersama keluarga sampai diperoleh kesepakatan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua dan saudara dapat diperhitungkan sebagai penerima harta apabila tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris. Saudara, yang dalam masyarakat Dayak *Deah* dikenal dengan istilah *Eray Untung*, mencakup saudara laki-laki maupun perempuan. Adapun besarnya bagian tidak ditentukan secara baku, melainkan disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga.

d. Harta yang Diteruskan dan Dibagikan

Harta yang menjadi objek penerusan dalam masyarakat Dayak *Deah* meliputi tanah, rumah, kebun, ladang, serta bentuk kekayaan lain yang mempunyai nilai ekonomi dan kekeluargaan. Sebagian harta juga mempunyai fungsi khusus bagi keluarga sehingga pengelolaan atau pengalihannya tidak selalu dilakukan secara bebas.

Hal ini sebagaimana pendapat Bapak M selaku Tokoh Masyarakat bahwa:

“Harta nang diteruskan dalam keluarga tuh macam-macam, ada tanah, rumah, kabun, ladang, ada jua harta nang didapat salawas bakaluarga, harta bawaan sabalum kawin, atawa harta pambarian. Amun harta nang asalnya dari kuitan bahari

turun-tamurun, biasanya dijaga supaya tetap ada dalam keluarga, kada kawa sambarangan dijual atawa dialihkan, kacuali sudah dimusyawarahkan wan disetujui keluarga.”⁹

Terjemahan: “Harta yang diteruskan dalam keluarga bermacam-macam, seperti tanah, rumah, kebun, ladang, harta yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan sebelum menikah, maupun harta pemberian. Harta yang berasal dari orang tua terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun biasanya dipertahankan agar tetap berada dalam keluarga serta tidak dapat dijual atau dialihkan secara sembarangan, kecuali telah dimusyawarahkan dan disepakati oleh keluarga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harta yang diteruskan dalam masyarakat Suku Dayak *Deah* memiliki asal dan bentuk yang beragam. Asal-usul harta menjadi pertimbangan dalam menentukan pengelolaan dan penerusannya, terutama terhadap harta turun-temurun yang cenderung dipertahankan dalam lingkungan keluarga. Pengalihan harta tersebut tidak dilakukan secara bebas, tetapi didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga.

1) Harta Pusaka Turun-Temurun

Harta pusaka turun-temurun berasal dari keluarga dan diteruskan antargenerasi, seperti tanah, ladang, kebun, atau rumah. Pada prinsipnya harta tersebut dipertahankan dalam keluarga, tetapi dapat dialihkan apabila terdapat kesepakatan keluarga dan kebutuhan tertentu.

⁹ Bapak M, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 25 September 2025.

2) Harta Bersama

Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha suami, istri, atau keduanya. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, kedudukan harta ini perlu dibedakan terlebih dahulu dari harta pribadi sebelum menentukan bagian yang akan diteruskan kepada keluarga.

3) Harta Bawaan dan Harta Pemberian

Harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki masing-masing pasangan sebelum perkawinan, sedangkan harta pemberian berasal dari pemberian keluarga, kerabat, atau pihak lain. Dalam hasil penelitian, asal-usul harta menjadi penting karena dapat memengaruhi cara keluarga memandang penguasaan dan penerusannya.

e. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Pembagian Harta Warisan

Harta warisan atau peninggalan tidak selalu langsung dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Hasil wawancara menunjukkan adanya sejumlah kewajiban yang diselesaikan terlebih dahulu, terutama keperluan kematian, utang piutang, dan pelaksanaan kehendak atau wasiat pewaris.

Bapak S selaku Kepala Desa Liyu menerangkan bahwa: *“Amun ada urang maninggal, hartanya tuh kada langsung dibagiakan, tapi disalasaikan dahulu sagala kaparlun urang nang maninggal, mulai dari biaya panguburan, hutang piutang, sampai wasiat nang pernah*

disampaikannya.”¹⁰ Terjemahan: “Apabila seseorang meninggal dunia, hartanya tidak langsung dibagikan, tetapi terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan berbagai keperluan orang yang meninggal, mulai dari biaya pemakaman, utang piutang, hingga wasiat yang pernah disampaikannya.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta dilakukan setelah kewajiban yang berkaitan dengan pewaris diselesaikan. Dengan demikian, harta yang menjadi objek pembagian adalah harta yang tersisa setelah pemenuhan kewajiban tersebut.

1) Keperluan Kematian

Sebelum harta peninggalan dibagikan, sebagian harta terlebih dahulu dapat digunakan untuk memenuhi keperluan yang berkaitan dengan kematian. Keperluan tersebut mencakup penyelenggaraan jenazah serta rangkaian kegiatan atau tradisi setelah kematian yang pelaksanaannya disesuaikan dengan agama dan kebiasaan masing-masing keluarga.

Bapak JY selaku Tokoh Agama Islam menyampaikan bahwa:

*“Di wadiah kami ada tradisi mearwah, mulai nighari, nujuh hari, nyalawi hari, empat puuh hari, nyeratus hari, sampai nyeribu hari. Tapi kada samua malakuakan sama, tagantung agama wan kabiasaan keluarganya. Amun behaulan biasanya urang Islam haja nang malakuakan.”*¹¹

¹⁰ Bapak S, “Wawancara dengan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan juga sebagai Pimpinan Gereja Santo Mikael,” (Kantor Desa Liyu), 22 September 2025.

¹¹ Bapak JY, “Wawancara dengan Masyarakat Selaku Tokoh Agama Islam,” 22 September 2025.

Terjemahan: “Di tempat kami terdapat tradisi *mearwah*, mulai dari tiga hari, tujuh hari, dua puluh lima hari, empat puluh hari, seratus hari, hingga seribu hari. Namun, tidak semua melaksanakannya dengan cara yang sama, karena bergantung pada agama dan kebiasaan keluarga. Adapun *behaulan* biasanya hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang beragama Islam.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *mearwah* dalam masyarakat Suku Dayak *Deah* tidak dilaksanakan secara seragam, melainkan menyesuaikan agama dan kebiasaan keluarga. Sementara itu, *behaulan* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak *Deah* yang beragama Islam.

2) Penyelesaian hutang piutang

Dalam hal ini masyarakat Dayak *Deah* memiliki kebiasaan tersendiri dalam menyelesaikan hutang-piutang pewaris. Kepala Adat Dayak *Deah* Bapak A menjelaskan bahwa:

*“Amun urang nang maninggal masih baisi hutang, hutangnya disalasakan dahulu sabalum hartanya dibagi. Biasanya dibari waktu kira-kira tujuh hari gasan urang nang bapiutang managih. Amun kadada harta nang ditinggalakan wan keluarganya kada mampu, kadang hutangnya direlakan haja.”*¹²

Terjemahan: “Apabila orang yang meninggal masih memiliki utang, utang tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum hartanya dibagikan. Biasanya diberikan waktu sekitar tujuh hari bagi

¹² Bapak A, “Wawancara dengan Kepala Adat Suku Dayak *Deah*.”

pihak yang memiliki piutang untuk melakukan penagihan. Apabila tidak ada harta yang ditinggalkan dan keluarganya tidak mampu, terkadang utang tersebut direlakan.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian utang menjadi kewajiban yang didahulukan sebelum pembagian warisan. Adanya kemungkinan penghapusan utang bagi keluarga yang tidak mampu juga mencerminkan kuatnya nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat Suku Dayak *Deah*.

3) Pelaksanaan wasiat pewaris

Kehendak pewaris yang disampaikan semasa hidup juga diperhitungkan sebelum pembagian harta. Ibu M selaku Tokoh Masyarakat menyatakan: *“Amun urang sudah bapesan sabalum maninggal, pesannya tuh tetap dipakai. Misalnya ada tanah atawa kabun nang khusus gasan biaya acara keluarga, hartanya kada bulih dijual. Biasanya ada anak nang disuruh manggaduhnya, amun inya maninggal bisa diteruskan lawan dangsanaknya.”*¹³

Terjemahan: “Apabila seseorang telah berpesan sebelum meninggal, pesannya tetap dilaksanakan. Misalnya terdapat tanah atau kebun yang dikhususkan untuk biaya kegiatan keluarga, harta tersebut tidak boleh dijual. Biasanya salah seorang anak dipercaya untuk mengelolanya, dan apabila ia meninggal, pengelolaannya dapat diteruskan oleh saudaranya.” Ini menunjukkan bahwa pesan

¹³ Ibu M, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 24 September 2025.

pewaris tetap dihormati, terutama terhadap harta yang diperuntukkan bagi kepentingan keluarga. Harta tersebut tidak menjadi milik pribadi pengelola, tetapi tetap dipertahankan untuk kepentingan bersama keluarga.

f. Sistem Pembagian Harta Warisan

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat Suku Dayak *Deah* menerapkan prinsip kesetaraan, sehingga anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak yang sama atas harta warisan. Selain itu, perbedaan agama tidak menjadi dasar perbedaan hak waris. Selama memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris, seseorang tetap berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan adat.

Ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara adat dan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun. Terdapat tiga cara utama dalam pelaksanaan pembagian waris adat Dayak *Deah*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri sebagaimana berikut:¹⁴

1) Pembagian Harta Ketika Pemilik Masih Hidup

Sebagian orang tua menentukan atau memberikan harta kepada anak ketika masih hidup. Praktik ini dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai harta yang akan diterima masing-

¹⁴ Bapak S, "Wawancara dengan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan juga sebagai Pimpinan Gereja Santo Mikael."

masing anak dan mengurangi kemungkinan perselisihan setelah orang tua meninggal.

Bapak J selaku Tokoh Masyarakat menjelaskan, *“Ada haja kuitan nang sudah mambagiakan harta lawan anak-anaknya salagi masih hidup, supaya masing-masing sudah tahu bagian nang diterimanya.”*¹⁵ Terjemahan: “Ada orang tua yang membagikan harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar masing-masing mengetahui bagian yang diterimanya.”

Hal serupa disampaikan oleh Ibu H selaku Tokoh Agama Hindu, *“Mambagi harta salagi kuitan masih hidup tuh ada jua dilakukan, supaya kena imbah kuitan maninggal anak-anak kada barabut atawa bakalahian masalah harta.”*¹⁶ Terjemahan: “Pembagian harta ketika orang tua masih hidup juga dilakukan agar setelah orang tua meninggal, anak-anak tidak berebut atau berselisih mengenai harta.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian harta semasa hidup juga dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya perselisihan di antara anak mengenai harta keluarga setelah orang tua meninggal dunia

- 2) Pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal dan didiskusikan bersama keluarga inti

¹⁵ Bapak J, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Hindu.”

¹⁶ Ibu H, “Wawancara dengan Masyarakat selaku Tokoh Agama Budha,” 28 September 2025.

Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak-anak dan keluarga terdekat. Setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat hingga tercapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta yang dapat diterima oleh seluruh keluarga.

Bapak R selaku Tokoh Agama Kristen Protestan yang bekerja sebagai ASN, beliau juga merupakan tokoh kebudayaan dan kesenian Suku Dayak *Deah* yang memiliki keahlian dalam seni Tari Dayak, beliau menyatakan :

“Babagi warisan di wadah kami nih labih diutamakan bamusyawarah wan kasapakatan keluarga. Kadada aturan tatulis nang baku banar. Samua anak tetap bulih dapat warisan, biar agamanya balain, sabab nang diutamakan tuh hubungan darah, kabersamaan, wan saling menghargai.”¹⁷

Terjemahan: “Pembagian warisan di tempat kami lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga. Tidak ada aturan tertulis yang benar-benar baku. Semua anak tetap dapat memperoleh warisan meskipun berbeda agama, karena yang diutamakan adalah hubungan darah, kebersamaan, dan sikap saling menghargai.”

3) Keterlibatan Kepala Adat, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat

Apabila keluarga memerlukan pihak lain atau musyawarah internal belum menghasilkan kesepakatan, kepala adat, pemerintah desa, atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan. Kehadiran mereka

¹⁷ Bapak R, “Wawancara dengan Masyarakat Selaku Tokoh Agama Kristen Protestan,” 22 September 2025.

berfungsi membantu proses musyawarah, memberikan pertimbangan, dan menjadi saksi terhadap kesepakatan yang dicapai.

Bapak M yang saat ini bekerja sebagai Guru SD dan beragama Kristen Protestan, beliau mengatakan:

Dalam praktiknya, musyawarah adat melibatkan keluarga inti, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan, terserah dari pihak keluarga mengundang siapa saja, hal ini untuk menjamin keabsahan hasil musyawarah dalam pandangan masyarakat.¹⁸

Peran saksi tidak hanya saat pembagian warisan berlangsung, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan apabila di kemudian hari terjadi sengketa warisan. Keterangan saksi menjadi penting untuk menjelaskan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam praktiknya, para saksi biasanya diberikan sejumlah uang oleh keluarga sebagai bentuk penghargaan dan tanda terima kasih karena telah hadir dalam sidang adat. Kehadiran saksi ini juga menjadi upaya untuk mencegah konflik serta memperkuat keabsahan keputusan pembagian warisan dalam masyarakat Dayak *Deah*.

¹⁸ Bapak M, "Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Kristen Protestan," 23 September 2025.

g. Musyawarah Sebagai Mekanisme Pelaksanaan

Musyawarah merupakan unsur yang muncul secara konsisten dalam berbagai tahapan pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah*. Musyawarah dapat dilakukan ketika pemilik harta masih hidup, setelah pewaris meninggal, ketika menentukan penerima dan bagian harta, maupun ketika keluarga menghadapi perbedaan pendapat.

Pada tahap awal, musyawarah umumnya dilakukan di lingkungan keluarga. Apabila diperlukan, kepala adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau pihak lain dapat diundang sesuai kebutuhan keluarga. Keputusan yang dicapai melalui musyawarah kemudian menjadi dasar bagi pembagian dan pengelolaan harta.

Bapak T selaku perangkat Desa Liyu menjelaskan:

*“Amun masalah babagi warisan, biasanya dimusyawarahkan dahulu sakaluargaan, baik salagi kuitan masih hidup atawa imbah maninggal. Amun ada nang kada sapakat, bisa haja minta bantuan kepala adat, aparat desa, atawa tokoh masyarakat gasan membantu bamusyawarah sampai dapat kasepakatan.”*¹⁹

Terjemahan: “Dalam pembagian warisan, biasanya terlebih dahulu dilakukan musyawarah keluarga, baik ketika orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Apabila terdapat ketidaksepakatan, keluarga dapat meminta bantuan kepala adat, perangkat desa, atau tokoh masyarakat untuk membantu proses musyawarah hingga tercapai kesepakatan.”

¹⁹ Bapak T, “Wawancara dengan Aparat Desa yang beragama Kristen Katolik,” 24 September 2025.

Kedudukan musyawarah dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan adat tidak hanya bergantung pada hubungan kekerabatan, tetapi juga pada penerimaan dan kesepakatan anggota keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa bentuk pembagian dapat berbeda antara satu keluarga dan keluarga lainnya meskipun berada dalam masyarakat adat yang sama.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu tidak berlangsung dalam pola yang sepenuhnya seragam. Meskipun masyarakat masih menjadikan adat sebagai pedoman dalam penerusan dan pembagian harta, penerapannya dalam setiap keluarga dapat berbeda sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Perbedaan tersebut terlihat dalam penentuan pihak yang menerima harta, besarnya bagian, waktu pembagian, pengelolaan harta keluarga, serta mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan.

Hasil wawancara dengan kepala adat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan anggota masyarakat menunjukkan bahwa variasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berasal dari dalam keluarga maupun dari perkembangan kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak selalu bekerja secara terpisah, tetapi saling berkaitan

dalam membentuk keputusan keluarga mengenai penerusan dan pembagian harta. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* meliputi sistem kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi dan kebutuhan anggota keluarga, musyawarah dan kesepakatan, agama, kondisi ekonomi, serta pendidikan dan pengetahuan hukum.

a. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu mengenal hubungan kekerabatan yang menarik hubungan keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Kedudukan kedua garis keluarga tersebut tercermin dalam penerusan harta karena hubungan dengan keluarga tidak hanya ditentukan berdasarkan salah satu garis keturunan.

Dalam praktik kewarisan, hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan dalam menentukan pihak yang dapat menerima harta. Anak kandung menempati kedudukan penting sebagai penerima harta orang tuanya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Bapak H selaku Tokoh Masyarakat menyampaikan bahwa: *“Di wadah kami, anak lalaki atawa bibini sama haja, asal anak tetap bulih dapat harta dari kuitannya.”*²⁰ Terjemahan: “Di tempat kami, anak laki-

²⁰ Bapak H, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 23 September 2025.

laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Selama berstatus sebagai anak, mereka tetap berhak memperoleh harta dari orang tuanya.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin pada dasarnya tidak menjadi alasan untuk membedakan kedudukan anak sebagai penerima harta. Dalam naskah hasil penelitian, informan menyatakan bahwa seluruh anak dapat memperoleh warisan dari orang tuanya dan tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Pengaruh hubungan kekerabatan juga terlihat pada kedudukan pasangan, orang tua, saudara, anak *tere*, dan anak angkat. Bapak I selaku Tokoh Agama Kristen Katolik menyatakan bahwa: “*Anak tere atawa anak angkat bulih haja dapat harta dari kuitan nang manggaduhnya. Amun kadada anak, kuitan atawa dangsanak nang parak bisa jua diparitungan.*”²¹ Terjemahan: “Anak *tere* atau anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua yang mengasuhnya. Apabila tidak ada anak, orang tua atau saudara terdekat juga dapat diperhitungkan.”

Anak *tere* dan anak angkat tetap dapat diperhitungkan sebagai penerima harta berdasarkan hubungan pengasuhan, meskipun jumlah harta yang diterima dapat berbeda dengan anak kandung. Sementara itu, saudara dapat diperhitungkan apabila tidak terdapat anggota keluarga yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris. Dengan demikian, sistem kekerabatan bukan hanya menentukan siapa yang termasuk dalam

²¹ Bapak I, “Wawancara dengan Masyarakat Selaku Tokoh Agama Kristen Katolik juga sekaligus Pembina Gereja Santo Mikael,” 22 September 2025.

lingkungan keluarga, tetapi turut menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam penerusan harta.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah dan kedekatan kekerabatan mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah*. Semakin dekat hubungan seseorang dengan pemilik harta atau pewaris, semakin besar kedudukannya untuk diperhitungkan dalam proses penerusan dan pembagian harta. Namun, kedudukan tersebut tidak selalu menghasilkan besaran bagian yang sama karena keputusan akhirnya tetap dapat dipengaruhi oleh keadaan keluarga dan hasil musyawarah.

b. Nilai dan Kebiasaan Adat

Nilai dan kebiasaan adat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Adat tidak hanya menjadi pedoman dalam menentukan pihak yang menerima harta, tetapi juga mengatur proses yang dilakukan sebelum pembagian. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak AH selaku tokoh agama Islam, “*Amun ada urang maninggal, hartanya kada langsung dibagiakan. Disalasaikan dahulu kaparluan urang nang maninggal, hutangnya, wan pesan nang ditinggalakannya, hanyar sisanya dibagiakan.*”²² Terjemahan: “Apabila seseorang meninggal dunia, hartanya tidak langsung dibagiakan. Terlebih

²² Bapak AH, “Wawancara dengan Masyarakat selaku Guru Ngaji yang beragama Islam,” 24 September 2025.

dahulu diselesaikan keperluan orang yang meninggal, utangnya, dan pesan yang ditinggalkannya, kemudian sisanya dibagikan.”

Bapak RD selaku tokoh agama Islam juga menjelaskan, “*Amun harta nang asalnya turun-tamurun dari kuitan bahari, biasanya dipelihara supaya tetap ada dalam keluarga. Amun handak dibagi atawa dialihkan, dibicarakan dahulu sakaluargaan.*”²³ Terjemahan: “Apabila harta berasal dari orang tua terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun, biasanya dipelihara agar tetap berada dalam keluarga. Apabila hendak dibagi atau dialihkan, terlebih dahulu dibicarakan bersama keluarga.”

Pengaruh adat terlihat dari kewajiban menyelesaikan keperluan pemakaman, utang, dan wasiat sebelum harta dibagikan. Adat juga memengaruhi pengelolaan harta turun-temurun yang pada dasarnya dipertahankan dalam keluarga dan hanya dapat dialihkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, nilai dan kebiasaan adat memengaruhi pelaksanaan kewarisan dengan memberikan pedoman mengenai cara harta diperlakukan dan diteruskan. Adat dalam konteks ini tidak hanya menentukan hasil akhir pembagian, tetapi juga memengaruhi proses yang ditempuh keluarga sebelum pembagian dilakukan.

c. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan menjadi faktor penting karena pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* berlangsung dalam lingkungan keluarga.

²³ Bapak RD, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 24 September 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian harta tidak hanya mempertimbangkan status formal seseorang sebagai penerima warisan, tetapi juga kedekatan hubungan dengan pewaris dan kedudukannya dalam keluarga.

Hal tersebut terlihat dalam penentuan pihak yang lebih dahulu diperhitungkan sebagai penerima harta. Dalam data wawancara, anak kandung ditempatkan sebagai pihak yang utama, kemudian pasangan yang masih hidup dan keluarga terdekat. Pada kondisi tertentu, hubungan pengasuhan juga mendapat perhatian, sebagaimana terlihat dari kedudukan anak *tere* dan anak angkat yang dapat memperoleh harta dari orang tua yang mengasuhnya.

Kuatnya hubungan kekeluargaan juga menyebabkan pembagian harta tidak selalu dipahami semata-mata sebagai pembagian hak individual. Keputusan mengenai harta sering diarahkan agar dapat diterima oleh anggota keluarga dan tidak merusak hubungan di antara mereka. Oleh sebab itu, kedekatan hubungan, pengasuhan, tanggung jawab terhadap keluarga, dan keberlanjutan hubungan antaranggota keluarga menjadi pertimbangan dalam menentukan pembagian.

Namun, hubungan kekeluargaan juga dapat menjadi sumber perbedaan kepentingan. Dalam data awal penelitian ditemukan bahwa ketidakpuasan dapat muncul ketika seseorang merasa mempunyai hak lebih besar karena kedekatan dengan pewaris, keterlibatan dalam merawat orang tua, atau pengelolaan harta keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan

bahwa hubungan kekeluargaan dapat berfungsi sebagai dasar penyelesaian secara damai, tetapi pada keadaan tertentu juga dapat memunculkan perbedaan pandangan mengenai hak atas harta.

d. Kondisi dan Kebutuhan Anggota Keluarga

Pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* juga dipengaruhi oleh kondisi masing-masing anggota keluarga. Pembagian tidak selalu dilakukan dengan menggunakan ukuran yang bersifat matematis dan tetap. Keadaan keluarga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kapan harta dibagikan, siapa yang mengelolanya, dan bagaimana pembagian dilakukan.

Ibu RK selaku tokoh masyarakat menyampaikan, *“Amun anak-anaknya masih halus, biasanya harta kada langsung dibagikan. Digaduh dahulu lawan kuitan nang masih hidup gasan kaparlun anak-anak, kena mun sudah ganal hanyar dimusyawarahkan pulang.”*²⁴ Terjemahan: “Apabila anak-anak masih kecil, biasanya harta tidak langsung dibagikan. Harta tersebut terlebih dahulu dikelola oleh orang tua yang masih hidup untuk keperluan anak-anak, kemudian setelah mereka dewasa pembagiannya dimusyawarahkan kembali.”

Hal serupa disampaikan oleh Ibu KN selaku tokoh masyarakat, *“Babagi harta tuh kada salalu sama banyaknya, kadang dilihat jua keadaan wan kaparlun masing-masing anak. Tapi itu tetap harus dibicarakan sakaluargaan sampai sama-sama satuju.”*²⁵ Terjemahan: “Pembagian harta

²⁴ Ibu RK, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Hindu,” 24 September 2025.

²⁵ Ibu KN, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam,” 24 September 2025.

tidak selalu sama jumlahnya, terkadang keadaan dan kebutuhan masing-masing anak juga dipertimbangkan. Namun, hal tersebut tetap harus dibicarakan bersama keluarga hingga tercapai kesepakatan.”

Kondisi dan kebutuhan anggota keluarga turut memengaruhi pelaksanaan pembagian harta. Ketika anak-anak masih kecil, harta peninggalan umumnya tidak langsung dibagikan, tetapi dapat dikelola terlebih dahulu oleh orang tua yang masih hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pembagian selanjutnya dapat dilakukan setelah anak-anak dewasa melalui musyawarah keluarga.

Selain itu, keadaan ekonomi, kebutuhan, serta tanggung jawab anggota keluarga terhadap orang tua atau keluarga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pembagian harta. Namun, keadaan tersebut tidak secara otomatis menentukan besar kecilnya bagian, melainkan tetap dibicarakan dan disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan hasil musyawarah.

e. Musyawarah dan Kesepakatan Keluarga

Musyawarah merupakan faktor yang sangat menonjol dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat satu pola pembagian yang diterapkan secara mutlak pada seluruh keluarga. Pembagian dapat ditentukan ketika pemilik harta masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sedangkan keputusan mengenai pembagian pada umumnya ditempuh melalui pembicaraan dan

kesepakatan keluarga. Dalam naskah hasil penelitian, informan menyatakan bahwa pembagian tidak dilakukan dengan satu cara yang baku dan prosesnya didasarkan pada musyawarah keluarga.

Bapak S selaku Kepala Desa Liyu menyampaikan, “*Babagi warisan di sini kadada cara nang baku banar, tiap keluarga bisa balain. Biasanya dibicarakan dahulu sakaluargaan sampai dapat kasepakatan nang kawa ditarima samua.*”²⁶ Terjemahan: “Pembagian warisan di sini tidak memiliki cara yang benar-benar baku, sehingga setiap keluarga dapat berbeda. Biasanya pembagian dibicarakan terlebih dahulu bersama keluarga sampai diperoleh kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.”

Pelaksanaan pembagian warisan tidak menggunakan pola yang sepenuhnya baku, melainkan didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pendapat mengenai penerima harta, jenis dan besaran bagian, serta kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, bentuk pembagian dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan penyimpangan dari adat, tetapi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi keluarga berdasarkan kesepakatan bersama.

Bapak A selaku Kepala Adat Suku Dayak *Deah* juga menyampaikan: “*Amun bamusyawarah sakaluargaan masih kada dapat*

²⁶ Bapak S, “Wawancara dengan Kepala Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan juga sebagai Pimpinan Gereja Santo Mikael.”

kasepakatan, biasanya kami kepala adat bisa dipanggil gasan membantu manangahi. Bisa jua aparat desa atawa tokoh masyarakat dilibatkan supaya masalahnya kawa disalasaikan baik-baik.”²⁷ Terjemahan: “Apabila musyawarah keluarga belum menghasilkan kesepakatan, biasanya kami selaku kepala adat dapat dipanggil untuk membantu menengahi. Perangkat desa atau tokoh masyarakat juga dapat dilibatkan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan waris pada awalnya diupayakan melalui musyawarah keluarga. Apabila belum tercapai kesepakatan, kepala adat, perangkat desa, atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan untuk membantu menengahi sekaligus menjadi saksi terhadap keputusan yang dihasilkan. Keterlibatan pihak tersebut bertujuan mendorong tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan yang dapat diterima oleh para pihak.

Dengan demikian, musyawarah merupakan mekanisme yang memungkinkan hukum waris adat Dayak *Deah* diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan keluarga. Kesepakatan yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pembagian yang dapat diterima oleh para pihak.

f. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat, terutama karena masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu

²⁷ Bapak A, “Wawancara dengan Kepala Adat Suku Dayak Deah.”

memiliki latar belakang agama yang beragam. Dalam data penelitian disebutkan bahwa masyarakat Desa Liyu terdiri atas pemeluk Hindu, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Buddha. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya perjumpaan antara ketentuan adat dan ketentuan agama dalam persoalan kewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Dayak *Deah* pada umumnya masih menempatkan hubungan darah dan kekerabatan sebagai pertimbangan dalam penerimaan harta. Dalam keluarga yang berbeda agama, perbedaan keyakinan tidak selalu menghilangkan kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga.

Bapak B selaku Tokoh Masyarakat beragama Buddha menyampaikan: *“Amun masalah warisan, biar anak-anaknya balain agama tetap haja anak. Dalam adat kami hubungan darah nang dilihat, jadi agamanya kada jadi alasan gasan kada dibari warisan.”*²⁸ Terjemahan: “Dalam persoalan warisan, meskipun anak-anak berbeda agama, mereka tetap berstatus sebagai anak. Dalam adat kami hubungan darah yang diperhatikan, sehingga perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan warisan.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak I selaku Tokoh Agama Katolik menyampaikan: *“Kami nang Katolik biasanya masalah warisan tetap dipandirakan sakaluargaan. Biar dalam keluarga agamanya balain-lain, nang penting masih badangsanak wan ada hubungan darah,*

²⁸ Bapak B, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Budha.”

jadi tetap dimusyawarahkan.”²⁹ Terjemahan: “Kami yang beragama Katolik biasanya tetap membicarakan persoalan warisan bersama keluarga. Meskipun dalam keluarga terdapat perbedaan agama, selama masih memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah, bagiannya tetap dimusyawarahkan.”

Data penelitian menunjukkan adanya pandangan bahwa hubungan darah tetap menjadi unsur penting dalam menentukan penerima warisan meskipun terdapat perbedaan agama.

Namun, pengaruh agama menjadi lebih terlihat pada keluarga Muslim. Dalam keluarga tersebut dapat muncul pertimbangan mengenai kesesuaian pembagian menurut adat dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, terutama apabila terdapat anggota keluarga yang berbeda agama. Bapak JY selaku Tokoh Agama Islam menyampaikan: “*Amun keluarga Islam, masalah warisan biasanya diparitungan jua aturan agama. Amun ada anak nang balain agama, bisa dicari jalan lain salagi kuitan masih hidup, misalnya dibari hibah atawa diwasiatkan.*”³⁰ Terjemahan: “Dalam keluarga Muslim, persoalan warisan biasanya juga mempertimbangkan ketentuan agama. Apabila terdapat anak yang berbeda agama, dapat dicari jalan lain ketika orang tua masih hidup, misalnya melalui hibah atau wasiat.”

²⁹ Bapak I, “Wawancara dengan Masyarakat Selaku Tokoh Agama Kristen Katolik juga sekaligus Pembina Gereja Santo Mikael.”

³⁰ Bapak JY, “Wawancara dengan Masyarakat Selaku Tokoh Agama Islam.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada keluarga Muslim, ketentuan hukum Islam turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kewarisan, terutama ketika terdapat perbedaan agama. Hibah atau wasiat dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengakomodasi kepentingan keluarga.

g. Kondisi Ekonomi dan Nilai Harta

Kondisi ekonomi turut memengaruhi cara keluarga memperlakukan dan membagi harta dalam masyarakat Suku Dayak *Deah*. Tanah, kebun, ladang, dan rumah tidak hanya berfungsi sebagai harta keluarga, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat berubah seiring perkembangan lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak H selaku tokoh masyarakat, *“Wayahini harga tanah kada sama lagi kaya bahari, apalagi tanah nang parak jalan atawa kawasan tambang, harganya bisa lebih tinggi. Jadi pas babagi warisan, nilai tanah tuh diparitungan jua.”*³¹ Terjemahan: “Sekarang harga tanah tidak lagi sama seperti dahulu, terutama tanah yang berada dekat jalan atau kawasan pertambangan, nilainya dapat lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pembagian warisan nilai tanah juga turut dipertimbangkan.” Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai ekonomi tanah menjadi salah satu pertimbangan keluarga dalam pembagian harta.

Perbedaan nilai harta juga dapat menimbulkan perbedaan kepentingan terhadap objek yang akan diterima. Ibu Y selaku tokoh perempuan menyampaikan, *“Kadang anak-anak handak tanah atawa kabun nang bagus wadahnya, sabab nilainya lebih tinggi. Jadi walaupun*

³¹ Bapak H, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam.”

*luasnya sama, harganya belum tentu sama.*³² Terjemahan: “Terkadang anak-anak menginginkan tanah atau kebun yang lokasinya lebih baik karena nilainya lebih tinggi. Jadi, meskipun luasnya sama, nilainya belum tentu sama.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lokasi dan nilai ekonomis harta turut dipertimbangkan dalam pembagian. Kondisi Desa Liyu yang berdekatan dengan kawasan pertambangan juga menyebabkan tanah pada lokasi tertentu memiliki nilai yang lebih strategis sehingga dapat memengaruhi kepentingan masing-masing anggota keluarga.

Selain nilai harta, lamanya penguasaan dan pengelolaan harta keluarga juga dapat memengaruhi pandangan mengenai hak atas harta. Bapak M selaku tokoh masyarakat menjelaskan, *“Amun ada nang sudah lawas manggawi tanah atawa kabun keluarga, kadang inya marasa labih barhak. Tapi dangsanak nang lain tetap marasa baisy hak jua, jadi biasanya dipandirakankan pulang sakaluargaan.”*³³ Terjemahan: “Apabila ada anggota keluarga yang telah lama mengelola tanah atau kebun keluarga, terkadang ia merasa mempunyai hak yang lebih besar. Namun, saudara yang lain tetap merasa memiliki hak, sehingga biasanya persoalan tersebut dibicarakan kembali bersama keluarga.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan harta dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai hak masing-masing anggota keluarga.

³² Ibu Y, “Wawancara dengan Bidan Desa selaku Tokoh Perempuan beragama Kristen Katolik.”

³³ Bapak M, “Wawancara dengan Masyarakat yang beragama Islam.”

Dengan demikian, kondisi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan jumlah harta, tetapi juga mencakup nilai, lokasi, manfaat, dan penguasaan harta. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kepentingan anggota keluarga dalam pembagian warisan dan menjadi bahan pertimbangan dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Analisi dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

a. Hukum Waris Adat Dayak *Deah* sebagai *Living Law* dan Sistem Kekerabatan

Pelaksanaan Pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu menunjukkan bahwa adat masih mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penerusan dan pembagian harta keluarga. Ketentuan mengenai kewarisan tidak seluruhnya dituangkan dalam aturan tertulis, tetapi tetap dikenal dan dijalankan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Adat menjadi pedoman dalam menentukan pihak yang dapat menerima harta, kedudukan anggota keluarga, serta cara pembagian yang ditempuh. Dalam pelaksanaannya, keluarga juga mempunyai ruang untuk menyesuaikan pembagian dengan keadaan yang dihadapi sepanjang dapat diterima melalui musyawarah.

Keadaan tersebut menunjukkan karakter hukum adat sebagai *living law*. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup tidak semata-mata

bersumber dari peraturan yang dibentuk oleh negara, tetapi dapat ditemukan dalam norma yang tumbuh dan benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum tersebut lahir dari penerimaan dan kepatuhan masyarakat karena norma yang bersangkutan dipandang sesuai dengan kebutuhan serta kehidupan sosial mereka.³⁴ Oleh karena itu, keberadaan suatu norma hukum dapat dilihat dari kenyataan bahwa norma tersebut masih digunakan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat.

Karakter tersebut tampak dalam praktik kewarisan masyarakat Dayak *Deah*. Meskipun tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur secara rinci mengenai besarnya bagian setiap penerima, masyarakat tetap mengenal pola-pola yang menjadi pedoman dalam penerusan harta. Hubungan kekeluargaan menjadi dasar penting dalam menentukan penerima, sedangkan musyawarah digunakan untuk membicarakan bentuk pembagian yang dianggap sesuai dengan keadaan keluarga. Kepala adat dapat pula dilibatkan ketika keluarga memerlukan pertimbangan atau bantuan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum waris adat Dayak *Deah* lebih banyak ditopang oleh penerimaan dan praktik masyarakat daripada keberadaan aturan yang bersifat formal.

³⁴ Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025).

Hukum waris adat pada dasarnya memang tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Di dalamnya terdapat proses penerusan harta dari satu generasi kepada generasi berikutnya yang berkaitan erat dengan struktur kekerabatan, nilai kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat.³⁵ Karena itu, penerusan harta pada masyarakat Dayak *Deah* tidak dapat dilepaskan dari hubungan keluarga yang menjadi dasar untuk menentukan kedudukan seseorang terhadap harta yang ditinggalkan.

Hubungan kekerabatan masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu menunjukkan corak bilateral atau parental, yaitu hubungan keluarga yang diperhitungkan melalui garis ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam kewarisan karena menentukan lingkungan keluarga serta kedudukan seseorang di dalamnya.³⁶ Dalam sistem bilateral, seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga ayah dan keluarga ibu sehingga kedua garis keturunan sama-sama diakui.³⁷

Corak bilateral tersebut terlihat pada kedudukan anak dalam penerusan harta. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama diakui sebagai anak dan dapat menerima harta dari orang tuanya. Jenis kelamin tidak menjadi alasan untuk meniadakan kedudukan salah satu anak sebagai

³⁵ Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, dan Mahrita Apriliya Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat," *Bameti Customary Law Review* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/bameti.v2i1.13558>.

³⁶ Sandra Natalia dkk., "Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156>.

³⁷ Sovia Santika dan Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

penerima. Pola tersebut berbeda dengan masyarakat yang sistem kewarisannya lebih kuat mengikuti salah satu garis keturunan. Pada masyarakat Dayak *Deah*, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukannya terhadap harta keluarga.

Meskipun anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai penerima harta, keadaan tersebut tidak selalu berarti bahwa setiap anak harus memperoleh bagian dalam jumlah yang sama. Besarnya bagian masih dapat mempertimbangkan keadaan keluarga, jenis harta, kebutuhan masing-masing anak, serta kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kesamaan kedudukan sebagai anak dengan kesamaan jumlah bagian. Kesamaan kedudukan berkaitan dengan pengakuan terhadap hak anak untuk diperhitungkan sebagai penerima, sedangkan jumlah bagian dapat disesuaikan dengan keadaan konkret keluarga. Hal tersebut sesuai dengan sifat kewarisan dalam sistem bilateral yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekerabatan yang sama-sama diperhitungkan, sementara pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan adat masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Hubungan kekeluargaan yang diperhitungkan dalam penerusan harta juga tidak terbatas pada anak kandung. Anak *tere* dan anak angkat

³⁸ Tuharea, Angga, dan Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat."

dapat memperoleh harta dari orang tua yang mengasuhnya, meskipun bagian yang diterima dapat berbeda dengan anak kandung. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan pengasuhan dan kehidupan bersama dalam keluarga mempunyai arti dalam menentukan kedudukan seseorang terhadap harta. Dengan kata lain, hubungan kekeluargaan tidak hanya dipahami berdasarkan ikatan biologis, tetapi dalam keadaan tertentu juga mempertimbangkan hubungan sosial yang terbentuk melalui pengasuhan.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat memang tidak dapat disamakan pada setiap masyarakat. Pada sebagian masyarakat adat, anak angkat dapat mempunyai kedudukan yang mendekati anak kandung, sedangkan pada masyarakat lainnya penerimaan harta lebih banyak bergantung pada pemberian atau kesepakatan keluarga. Demikian pula anak tiri dapat memperoleh harta berdasarkan hubungan sosial, pemberian, maupun kesepakatan yang berlaku dalam keluarga.³⁹ Oleh sebab itu, praktik yang ditemukan pada masyarakat Dayak *Deah* memperlihatkan adanya ruang bagi hubungan pengasuhan untuk dipertimbangkan dalam penerusan harta tanpa harus menyamakan sepenuhnya kedudukan anak tersebut dengan anak kandung.

Kedudukan tersebut memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam. Pengangkatan anak dalam hukum Islam

³⁹ I Made Nanda Kusuma Putra, Abdul Muthalib Isnaini, dan Ahmad Rifa'i, "Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara)," *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022), <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/29>.

tidak mengubah hubungan nasab sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat berdasarkan hubungan keturunan. Kepentingan anak angkat terhadap harta orang tua angkat dapat diberikan melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dengan batas paling banyak sepertiga dari harta peninggalan.⁴⁰ Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hubungan pengasuhan memperoleh ruang yang berbeda dalam masing-masing sistem hukum. Dalam praktik adat Dayak *Deah*, hubungan tersebut dapat langsung menjadi salah satu pertimbangan keluarga dalam memberikan harta.

Selain anak, kedekatan hubungan kekerabatan juga terlihat pada kedudukan pasangan, orang tua, dan saudara. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat pada umumnya lebih dahulu diperhitungkan, sedangkan saudara dapat memperoleh kedudukan apabila tidak terdapat anggota keluarga yang hubungannya lebih dekat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan membentuk lingkungan penerima harta secara bertingkat sesuai dengan kedekatan hubungan keluarga. Sistem kekerabatan dengan demikian tidak hanya menentukan siapa yang termasuk anggota keluarga, tetapi turut memengaruhi kedudukan masing-masing pihak dalam proses penerusan harta.⁴¹

⁴⁰ Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 39–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4162>.

⁴¹ Santika dan Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral."

Meskipun hubungan darah mempunyai kedudukan yang kuat, praktik tersebut tidak berlangsung secara kaku. Keadaan keluarga dan hubungan sosial tetap dapat menjadi pertimbangan, terutama terhadap anak *tere*, anak angkat, maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* mempunyai pola dasar yang tetap dipertahankan, tetapi memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan penerapannya dengan keadaan yang mereka hadapi.

Dengan demikian, keberlangsungan hukum waris adat Dayak *Deah* tidak hanya terlihat dari masih digunakannya adat dalam pembagian harta, tetapi juga dari kuatnya hubungan antara adat dengan struktur kekerabatan masyarakat. Sistem bilateral menempatkan hubungan keluarga dari pihak ayah dan ibu sebagai bagian yang sama-sama diperhitungkan serta memberikan kedudukan kepada anak laki-laki dan perempuan dalam penerusan harta. Pada saat yang sama, hubungan pengasuhan dan kedekatan sosial juga dapat menjadi pertimbangan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* tetap hidup dalam praktik masyarakat dengan mempertahankan nilai kekeluargaan sebagai dasar utamanya, sekaligus memberikan ruang bagi penyesuaian berdasarkan keadaan masing-masing keluarga.

b. Harta, Waktu Penerusan, dan Penentuan Bagian

Pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang menerima harta, tetapi juga dengan asal-usul, fungsi, dan kedudukan harta dalam keluarga. Harta yang menjadi

objek penerusan antara lain tanah, rumah, kebun, ladang, serta kekayaan lainnya. Masyarakat mengenal harta yang berasal dari keluarga secara turun-temurun, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta harta bawaan atau pemberian. Perbedaan asal-usul tersebut penting karena tidak seluruh harta diperlakukan dengan cara yang sama dalam proses penerusannya.

Harta dalam hukum waris adat tidak semata-mata memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat mempunyai nilai sosial dan kekeluargaan. Oleh karena itu, kedudukan suatu harta tidak hanya ditentukan berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan asal-usul dan fungsi harta tersebut bagi keluarga.⁴² Pada masyarakat Dayak *Deah*, hal ini terutama terlihat pada harta yang diperoleh secara turun-temurun. Harta tersebut pada dasarnya dipertahankan dalam lingkungan keluarga, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dialihkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga.

Pola penguasaan harta tersebut menunjukkan bahwa sistem kewarisan Dayak *Deah* tidak sepenuhnya berada dalam satu bentuk yang bersifat kaku. Dalam hukum waris adat dikenal sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual memberikan kesempatan kepada masing-masing ahli waris untuk menguasai bagian yang diterimanya secara perseorangan, sedangkan sistem kolektif mempertahankan harta tertentu

⁴² Sarpika Datumula, "Islamic and Customary Inheritance Law: Addressing Differences and Similarities in the Distribution of Property," *Journal of Nafaqah*, advance online publication, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/a22mze83>.

sebagai milik bersama keluarga.⁴³ Pelaksanaan kewarisan Dayak *Deah* lebih menunjukkan kecenderungan individual karena sebagian harta dapat dibagikan kepada masing-masing penerima. Namun, terhadap harta tertentu yang mempunyai fungsi khusus bagi keluarga juga ditemukan unsur kolektif karena harta tersebut tetap dipertahankan dan tidak bebas dialihkan secara perseorangan.

Sifat kolektif tersebut terlihat pada tanah atau kebun tertentu yang diperuntukkan bagi kepentingan keluarga dan pengelolaannya dipercayakan kepada salah seorang anak. Pihak yang diberikan tanggung jawab terhadap harta tersebut tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menjual atau mengalihkannya karena harta masih mempunyai fungsi bagi keluarga. Apabila pengelola meninggal dunia, pengelolaannya dapat diteruskan kepada anggota keluarga lainnya berdasarkan kesepakatan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerusan harta tidak semata-mata berorientasi pada perpindahan hak milik kepada seseorang, tetapi juga mempertahankan fungsi dan keberadaan harta bagi kepentingan keluarga.

Waktu penerusan harta dalam masyarakat Dayak *Deah* juga tidak selalu menunggu pemilik harta meninggal dunia. Sebagian orang tua menentukan atau memberikan harta kepada anak ketika masih hidup. Pemberian tersebut dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai harta yang akan diterima masing-masing anak sekaligus mengurangi

⁴³ Kartika Dewi Irianto dan dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 132.

kemungkinan terjadinya perselisihan setelah orang tua meninggal. Praktik demikian merupakan salah satu karakter hukum waris adat karena proses penerusan harta dapat berlangsung ketika pemilik harta masih hidup maupun setelah meninggal dunia.⁴⁴

Penerusan harta semasa hidup tersebut memperlihatkan perbedaan konseptual dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum Islam dikenal asas akibat kematian, yaitu kewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pengalihan harta ketika pemiliknya masih hidup tidak termasuk warisan, tetapi dapat berbentuk hibah atau bentuk pemberian lainnya.⁴⁵ Dengan demikian, pemberian harta yang dilakukan orang tua Dayak *Deah* kepada anak ketika masih hidup lebih tepat disebut sebagai penerusan atau pemberian harta semasa hidup dalam hukum adat. Adapun apabila dilihat dari hukum Islam, perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian warisan.

Penerusan harta semasa hidup juga memperlihatkan bahwa proses peralihan harta dalam hukum adat dapat berlangsung secara bertahap. Orang tua masih mempunyai kesempatan untuk menentukan, menyerahkan, dan memberikan penjelasan mengenai harta yang diteruskan kepada anak-anaknya. Selain memberikan kepastian mengenai penguasaan harta, cara tersebut mempunyai fungsi preventif karena dapat mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan setelah orang tua meninggal dunia.

⁴⁴ Tuharea, Angga, dan Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat."

⁴⁵ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Dengan demikian, penerusan semasa hidup tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan kekeluargaan.

Apabila penerusan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalan tidak serta-merta dibagikan kepada keluarga. Beberapa kewajiban terlebih dahulu diselesaikan, seperti keperluan yang berkaitan dengan kematian, pembayaran utang pewaris, serta pelaksanaan pesan atau wasiat yang pernah disampaikan semasa hidup. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, sisa harta kemudian dibicarakan untuk dibagikan atau diteruskan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa harta peninggalan tidak semata-mata dipandang sebagai objek hak individual anggota keluarga. Sebelum dilakukan pembagian, harta masih berkaitan dengan kewajiban pewaris dan kepentingan keluarga yang perlu diselesaikan. Hal ini sesuai dengan karakter hukum waris adat yang menempatkan penerusan harta sebagai proses yang tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kekeluargaan.⁴⁶ Dengan demikian, penerusan harta tidak hanya ditujukan untuk memindahkan kekayaan kepada generasi berikutnya, tetapi juga berkaitan dengan penyelesaian tanggung jawab yang masih melekat pada harta peninggalan.

⁴⁶ Tuharea, Angga, dan Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat."

Praktik penyelesaian kewajiban sebelum pembagian tersebut memiliki titik temu dengan hukum kewarisan Islam. Harta peninggalan dalam hukum Islam juga tidak langsung dibagikan kepada ahli waris sebelum kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan diselesaikan. Meskipun dasar dan tata cara pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama, keduanya menunjukkan bahwa kepentingan penerima warisan terhadap harta tidak serta-merta menghapus kewajiban yang masih melekat pada pewaris. Persamaan tersebut menunjukkan adanya nilai yang sejalan antara praktik adat dan ketentuan agama dalam mendahulukan penyelesaian kewajiban sebelum pembagian harta.

Penentuan besarnya bagian dalam masyarakat Dayak *Deah* juga menunjukkan karakter tersendiri. Tidak ditemukan ukuran matematis yang berlaku secara mutlak untuk menentukan bagian setiap penerima. Anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak dan sama-sama dapat menerima harta orang tuanya. Namun, kesamaan kedudukan tersebut tidak selalu berarti bahwa setiap anak memperoleh bagian dengan jumlah atau nilai yang sama. Besarnya bagian dapat mempertimbangkan jenis dan nilai harta, keadaan penerima, kebutuhan anggota keluarga, tanggung jawab terhadap orang tua, serta kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara kesamaan kedudukan dan kesamaan bagian. Kesamaan kedudukan menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak menjadi alasan untuk menghilangkan kedudukan seorang anak sebagai

penerima harta. Sementara itu, kesamaan bagian berkaitan dengan jumlah atau nilai harta yang diterima. Pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* lebih menonjolkan kesamaan kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan besarnya bagian masih dapat disesuaikan dengan keadaan konkret masing-masing keluarga.

Pola pembagian tersebut berkaitan erat dengan konsep keadilan dalam hukum adat. Keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian dalam jumlah yang sama, tetapi dapat mempertimbangkan keseimbangan, kepatutan, kebutuhan, tanggung jawab, dan keadaan masing-masing penerima.⁴⁷ Oleh karena itu, adanya perbedaan bagian tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakadilan sepanjang terdapat pertimbangan yang dapat diterima oleh anggota keluarga dan keputusan tersebut diperoleh melalui kesepakatan bersama.

Keadilan dalam pembagian harta pada masyarakat Dayak *Deah* dengan demikian lebih bersifat kontekstual. Ukurannya tidak hanya terletak pada luas tanah, jumlah harta, atau nilai ekonomis yang diterima setiap pihak, tetapi juga pada keadaan yang melatarbelakangi pembagian tersebut. Kebutuhan anggota keluarga, kondisi ekonomi, tanggung jawab dalam merawat orang tua, maupun keadaan tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan. Pertimbangan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan seseorang memperoleh bagian yang lebih besar karena keputusan akhirnya tetap bergantung pada pembicaraan dan kesepakatan keluarga.

⁴⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 84.

Tidak adanya ketentuan bagian yang bersifat mutlak menyebabkan musyawarah mempunyai kedudukan penting dalam menentukan pembagian yang dianggap sesuai dengan keadaan keluarga. Melalui musyawarah, masing-masing anggota keluarga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan pertimbangannya. Oleh karena itu, perbedaan pola pembagian antara satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak selalu menunjukkan penyimpangan terhadap adat, tetapi mencerminkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Variasi mengenai jenis harta, waktu penerusan, dan penentuan bagian tersebut juga memperlihatkan karakter *living law* sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich. Hukum yang hidup tidak harus selalu berbentuk ketentuan tertulis dan seragam, melainkan dapat ditemukan dalam pola perilaku yang diterima dan terus dipraktikkan oleh masyarakat.⁴⁸ Fleksibilitas yang terdapat dalam pembagian harta Dayak *Deah* bukan berarti hukum adat tidak mempunyai pedoman, tetapi menunjukkan bahwa penerapannya berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan dan keadaan konkret masyarakat yang menjalankannya.

Dengan demikian, harta, waktu penerusan, dan penentuan bagian merupakan unsur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Harta tidak hanya dipandang berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan asal-usul dan fungsinya dalam

⁴⁸ Zarianto dan Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

keluarga. Penerusan dapat berlangsung ketika pemilik masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sedangkan besarnya bagian tidak ditentukan berdasarkan formula yang bersifat mutlak. Pola tersebut memperlihatkan karakter hukum waris adat Dayak *Deah* yang fleksibel, berorientasi pada kepentingan keluarga, dan memberikan ruang bagi kesepakatan dalam menentukan bentuk penerusan harta yang dapat diterima bersama.

c. Musyawarah sebagai Mekanisme Pelaksanaan Hukum Waris Adat

Musyawarah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian harta tidak dilaksanakan berdasarkan satu pola yang berlaku secara mutlak bagi seluruh keluarga. Setiap keluarga dapat menghadapi keadaan yang berbeda, baik mengenai pihak yang menerima harta, jenis dan nilai harta, waktu pembagian, maupun besarnya bagian yang diberikan. Dalam keadaan tersebut, musyawarah menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai kepentingan anggota keluarga sehingga pembagian dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.⁴⁹

Kedudukan musyawarah tidak hanya terlihat ketika muncul perselisihan, tetapi telah menjadi bagian dari proses penerusan harta itu sendiri. Musyawarah dapat dilakukan ketika pemilik harta masih hidup untuk membicarakan harta yang akan diberikan kepada anak-anaknya,

⁴⁹ Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

maupun setelah pewaris meninggal dunia untuk menentukan pembagian harta yang ditinggalkan. Musyawarah juga digunakan ketika keluarga menentukan pihak yang menerima harta, membicarakan besarnya bagian, menetapkan pengelolaan harta tertentu, atau menyelesaikan perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Dengan demikian, musyawarah mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar mekanisme penyelesaian sengketa.⁵⁰

Keadaan tersebut mencerminkan karakter hukum waris adat yang erat dengan asas kekeluargaan. Musyawarah memberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk membicarakan kepentingan masing-masing dengan tetap mempertimbangkan hubungan kekeluargaan. Keputusan mengenai pembagian harta tidak hanya diarahkan pada terpenuhinya kepentingan individual penerima, tetapi juga pada tercapainya kesepakatan yang dapat menjaga hubungan di antara anggota keluarga.⁵¹ Musyawarah dan mufakat dalam persoalan kewarisan adat pada dasarnya memberikan ruang penyelesaian yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dibandingkan pertentangan antarpihak.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah terlebih dahulu dilakukan di lingkungan keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai harta yang akan dibagi dan keadaan yang perlu dipertimbangkan. Cara demikian

⁵⁰ Tuharea, Angga, dan Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat."

⁵¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*.

menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peranan utama dalam menentukan penyelesaian terhadap harta peninggalan. Kesepakatan yang dicapai kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan pembagian maupun pengelolaan harta. Hal ini sesuai dengan sifat hukum waris adat yang memberikan ruang bagi kesepakatan keluarga dalam menentukan bentuk penerusan dan pembagian harta.⁵²

Musyawarah keluarga juga berkaitan dengan tidak adanya ketentuan yang menetapkan besarnya bagian secara mutlak dalam praktik kewarisan Dayak *Deah*. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak, tetapi bagian yang diterima dapat disesuaikan dengan keadaan keluarga. Jenis dan nilai harta, kebutuhan anggota keluarga, tanggung jawab terhadap orang tua, serta keadaan tertentu dapat dikemukakan dalam musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu, hasil pembagian antara satu keluarga dengan keluarga lainnya dapat berbeda meskipun berada dalam lingkungan masyarakat adat yang sama.⁵³

Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan terhadap hukum adat. Hukum adat mempunyai karakter dinamis karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang menjalankannya.⁵⁴ Oleh sebab itu, penerapannya memungkinkan adanya

⁵² Tuharea, Angga, dan Lakburlawal, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat."

⁵³ Putri Miftahul Jannah dan Syarif Hidayatullah, "Perbandingan Antara Pembagian Waris Islam Dan Pembagian Waris Adat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)," *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 2 (2024): 152–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v2i2.104>.

⁵⁴ Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat," *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

penyesuaian terhadap kondisi keluarga tanpa harus meninggalkan nilai dasar yang dipertahankan masyarakat. Dalam konteks kewarisan, kesepakatan keluarga menjadi penting karena pembagian tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan.⁵⁵

Kedudukan musyawarah juga berhubungan dengan konsep keadilan dalam hukum adat. Keadilan dalam pembagian harta tidak selalu diwujudkan melalui pemberian bagian yang sama secara matematis, tetapi dapat mempertimbangkan keseimbangan, kepatutan, kebutuhan, tanggung jawab, dan keadaan masing-masing anggota keluarga.⁵⁶ Musyawarah menjadi ruang bagi berbagai pertimbangan tersebut untuk disampaikan sebelum keluarga mengambil keputusan. Dengan demikian, keadilan dalam pembagian tidak hanya dapat dilihat dari jumlah harta yang diterima, tetapi juga dari proses pembentukan keputusan serta penerimaan anggota keluarga terhadap hasil yang dicapai.

Kesepakatan yang lahir melalui musyawarah dapat memperkuat penerimaan terhadap hasil pembagian. Ketika anggota keluarga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengetahui pertimbangan yang mendasari pembagian, kemungkinan munculnya keberatan setelah pembagian dapat dikurangi. Musyawarah dengan demikian mempunyai fungsi preventif untuk menghindari perselisihan

⁵⁵ Panggih Widodo, "Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 2 (2023): 98–111, <https://doi.org/doi:10.31332/kalosara.v3i2.7102>.

⁵⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 84.

sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian apabila terdapat perbedaan kepentingan di antara anggota keluarga.

Apabila musyawarah dalam lingkungan keluarga belum menghasilkan kesepakatan, pihak lain dapat dilibatkan sesuai kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala adat, pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat dapat diminta membantu keluarga. Keterlibatan pihak tersebut tidak berarti kewenangan menentukan pembagian sepenuhnya beralih dari keluarga. Mereka lebih berperan membantu mempertemukan pandangan para pihak, memberikan pertimbangan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, serta mendorong tercapainya penyelesaian secara kekeluargaan.⁵⁷

Kepala adat mempunyai kedudukan penting karena memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Dayak *Deah*. Kehadirannya dapat membantu menjelaskan cara-cara yang selama ini digunakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Kepala adat juga dapat menjadi penengah ketika terdapat perbedaan pendapat dan menjadi pihak yang mengetahui kesepakatan keluarga. Peranan tokoh adat semacam ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kewarisan tidak hanya bertumpu pada norma mengenai

⁵⁷ Jeri Ariansyah, "Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2543>.

pembagian harta, tetapi juga melibatkan lembaga sosial yang memperoleh pengakuan dari masyarakat.⁵⁸

Peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga lebih bersifat membantu daripada menentukan pembagian secara sepihak. Keluarga tetap ditempatkan sebagai pihak utama dalam mengambil keputusan, sedangkan pihak di luar keluarga hadir apabila diperlukan untuk membantu terciptanya pembicaraan yang lebih baik. Pola tersebut memperlihatkan kuatnya pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan hukum waris adat serta menunjukkan bahwa penyelesaian melalui musyawarah masih memperoleh tempat dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹

Praktik musyawarah tersebut mempunyai keterkaitan dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum tidak semata-mata berada pada peraturan perundang-undangan maupun keputusan pengadilan, tetapi juga berada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶⁰ Norma memperoleh keberlakuannya ketika hidup dan dijalankan dalam hubungan sosial masyarakat. Dalam masyarakat Dayak *Deah*, musyawarah terus digunakan dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan penerusan harta meskipun mekanismenya tidak seluruhnya dituangkan dalam ketentuan tertulis. Keberlanjutan praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh kekuatan dari

⁵⁸ Ariansyah.

⁵⁹ Faradila dan Dewi, "Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia."

⁶⁰ Zarianto dan Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebiasaan yang dianggap patut.

Fleksibilitas musyawarah juga memperlihatkan sifat dinamis dari hukum yang hidup. Kesepakatan yang dihasilkan tidak harus selalu sama pada setiap keluarga karena kondisi yang dihadapi juga berbeda. Meskipun demikian, terdapat nilai yang relatif tetap dipertahankan, yaitu keterlibatan keluarga, penghormatan terhadap hubungan kekerabatan, upaya mencapai kesepakatan, dan penyelesaian yang menghindari keretakan hubungan keluarga. Hukum adat dengan demikian tidak harus dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang bersifat tetap, tetapi sebagai norma yang dapat mengalami penyesuaian sepanjang masih diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat.⁶¹

Musyawarah pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah*. Kedudukannya tidak hanya sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menentukan penerima harta, besarnya bagian, pengelolaan harta, serta berbagai keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian. Kesepakatan keluarga memberikan dasar bagi pembagian yang dapat diterima para pihak, sedangkan keterlibatan kepala adat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat menjadi pendukung apabila keluarga memerlukan bantuan dalam mencapai kesepakatan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa

⁶¹ Kusworo dan Fauzi, "Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat."

hukum waris adat Dayak *Deah* tetap bertumpu pada nilai kekeluargaan dan bekerja melalui praktik sosial yang terus dipertahankan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris Adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Pelaksanaan hukum waris adat Suku Dayak *Deah* di Desa Liyu tidak dibentuk oleh satu faktor yang berdiri sendiri. Kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat, hubungan kekeluargaan, kondisi dan kebutuhan anggota keluarga, musyawarah, agama, serta kondisi ekonomi hadir secara bersamaan dan memberikan pengaruh yang berbeda dalam setiap keluarga. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan hukum waris adat dapat menunjukkan variasi meskipun masyarakat berada dalam lingkungan adat yang sama. Variasi tersebut terutama terlihat pada pertimbangan keluarga dalam menentukan kedudukan penerima harta, besar kecilnya bagian, waktu penerusan harta, pengelolaan harta tertentu, dan pilihan norma yang digunakan ketika terdapat perbedaan kepentingan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami sebagai sistem norma yang bersifat tertutup dan statis. Hukum adat tumbuh bersama kehidupan masyarakat serta memperoleh keberlakuannya dari penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai dan kebiasaan yang dianggap mengikat. Pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law* menempatkan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat

sebagai hukum yang dapat ditemukan dalam hubungan sosial dan perilaku nyata masyarakat, bukan hanya dalam ketentuan formal yang dibentuk oleh negara.⁶² Pemikiran tersebut relevan dengan praktik masyarakat Dayak *Deah*, karena norma kewarisan adat tetap digunakan meskipun tidak seluruhnya dituangkan secara tertulis. Kajian kontemporer mengenai *living law* juga menunjukkan bahwa daya berlaku hukum yang hidup sangat bergantung pada penerimaan sosial, keberulangan praktik, dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.⁶³

Dengan demikian, keberadaan berbagai faktor dalam pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* justru memperlihatkan karakter hukum adat sebagai *living law*. Norma dasarnya tetap dipertahankan, tetapi penerapannya tidak selalu menghasilkan bentuk yang sama karena kondisi keluarga dan lingkungan sosial terus mengalami perubahan. Hal tersebut sejalan dengan kerangka teoritis penelitian yang menempatkan struktur kekerabatan, adat, hubungan keluarga, kebutuhan anggota keluarga, agama, kondisi ekonomi, dan interaksi dengan sistem hukum lain sebagai keadaan yang dapat memengaruhi praktik kewarisan.

⁶² Zarianto dan Adityarani, “Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich).”

⁶³ Anindita Tresa Valerina dan Daud Rusmana, “Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality,” *Walisono Law Review* 6, no. 1 (2024).

a. Pengaruh Kekerabatan, Nilai Adat, Kondisi Keluarga, dan Musyawarah

Sistem kekerabatan merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh paling mendasar terhadap pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa hubungan keluarga ditarik melalui pihak ayah dan ibu. Karakter demikian sesuai dengan sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu seseorang mempunyai hubungan genealogis dan sosial dengan kedua kelompok keluarga orang tuanya. Sistem tersebut berbeda dengan patrilineal yang menitikberatkan garis ayah maupun matrilineal yang lebih menitikberatkan garis ibu.⁶⁴

Pengaruh sistem bilateral tidak perlu dilihat hanya dari siapa yang menerima harta, melainkan lebih jauh pada cara masyarakat memandang hubungan kekeluargaan. Karena anak laki-laki dan perempuan sama-sama berada dalam jaringan kekerabatan ayah dan ibu, keduanya memiliki kedudukan genealogis yang diakui dalam keluarga. Dalam masyarakat Dayak *Deah*, temuan mengenai tidak dibedakannya kedudukan anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa jenis kelamin bukan faktor utama yang menentukan keberadaan hubungan kewarisan. Hubungan darah dan status sebagai anak justru menjadi dasar yang lebih kuat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pembahasan sistem bilateral dalam kajian kewarisan adat, di mana sistem kekerabatan menentukan cakupan

⁶⁴ Santika dan Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral."

hubungan keluarga sekaligus memengaruhi corak penerusan harta.⁶⁵ Namun, pengaruh kekerabatan dalam masyarakat Dayak *Deah* tidak berhenti pada hubungan genealogis. Kedudukan anak *tere*, anak angkat, pasangan, orang tua, maupun saudara menunjukkan bahwa hubungan pengasuhan, kedekatan sosial, dan penerimaan seseorang dalam lingkungan keluarga dapat turut diperhitungkan. Dalam konteks hukum adat, hubungan darah memang penting, tetapi hubungan sosial, tanggung jawab keluarga, dan nilai yang hidup dalam komunitas juga dapat memengaruhi pengakuan terhadap kedudukan seseorang.

Temuan mengenai anak angkat memperlihatkan dengan jelas bahwa hubungan pengasuhan mempunyai bobot sosial. Dalam praktik Dayak *Deah*, anak angkat dapat diperhitungkan dalam penerusan harta karena telah hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep keluarga dalam adat tidak sepenuhnya dibatasi oleh nasab biologis. Pengasuhan dapat membentuk hubungan sosial yang kemudian memperoleh pengakuan dalam praktik kewarisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan berinteraksi dengan nilai sosial keluarga, sehingga struktur genealogis tidak bekerja secara mutlak.

Di samping kekerabatan, nilai dan kebiasaan adat juga memberikan pengaruh yang sangat kuat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang adat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan keluarga, termasuk persoalan harta. Pengaruh tersebut tidak

⁶⁵ Santika dan Eva.

hanya terlihat ketika menentukan penerima harta, tetapi juga dalam kewajiban menyelesaikan keperluan kematian, utang, dan kehendak pewaris sebelum harta dibagikan. Temuan ini menunjukkan bahwa adat mengandung dimensi tanggung jawab sosial dan moral, tidak semata-mata dimensi distribusi kekayaan.

Dalam perspektif *living law*, nilai adat menjadi hukum karena masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang sewajarnya dilakukan. Hukum yang hidup tidak memerlukan bentuk tertulis untuk memperoleh keberlakuannya apabila norma tersebut terus dipraktikkan dan memperoleh legitimasi sosial. Valerina dan Risma menegaskan bahwa *living law* merupakan bentuk hukum tidak tertulis yang berakar pada tradisi dan praktik masyarakat serta dapat berinteraksi dengan hukum formal.⁶⁶ Dengan demikian, tetap dilaksanakannya berbagai kewajiban adat sebelum pembagian harta menunjukkan bahwa masyarakat Dayak *Deah* masih memberikan legitimasi kuat terhadap nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Nilai adat juga berpengaruh terhadap perlakuan terhadap harta tertentu. Harta turun-temurun tidak selalu dipandang semata-mata sebagai aset individual yang bebas dialihkan. Dalam beberapa keadaan, harta dipertahankan karena dianggap mempunyai fungsi keluarga. Penguasaan dan pengalihannya bergantung pada kesepakatan keluarga. Praktik

⁶⁶ Valerina dan Rusmana, "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality."

demikian memperlihatkan bahwa hak individual atas harta dapat dibatasi oleh kepentingan kolektif keluarga.

Aspek ini penting karena menunjukkan perbedaan orientasi antara harta sebagai benda ekonomi dan harta sebagai bagian dari hubungan sosial. Dalam hukum waris adat, harta dapat memiliki fungsi sosial, simbolik, dan genealogis. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai harta tidak selalu didasarkan pada nilai pasar, tetapi juga pada hubungan harta tersebut dengan sejarah dan keberlanjutan keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa musyawarah menjadi sangat penting ketika keluarga hendak mengalihkan harta yang dianggap mempunyai kedudukan khusus.⁶⁷

Faktor kondisi keluarga selanjutnya memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan adat. Temuan mengenai anak yang masih kecil menunjukkan bahwa pembagian dapat ditunda dan harta tetap dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi penerima, kebutuhan pendidikan, tanggung jawab terhadap orang tua, maupun keterlibatan dalam merawat keluarga dapat pula menjadi pertimbangan dalam musyawarah.

Dalam hal ini, keadilan tidak selalu dipahami dalam arti kesamaan matematis. Bagian yang sama belum tentu selalu dipandang adil apabila kondisi anggota keluarga berbeda. Sebaliknya, bagian yang tidak sama dapat diterima apabila didasarkan pada alasan yang dianggap wajar dan memperoleh persetujuan keluarga. Penelitian mengenai kewarisan adat di

⁶⁷ Kartika Dewi Irianto dan dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 132.

berbagai masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan kekeluargaan dan pemeliharaan harmoni sering memengaruhi penerapan ketentuan pembagian. Pada masyarakat Jember, misalnya, praktik pembagian yang berbeda dari formula fikih tetap dipertahankan karena dipandang mendukung kerukunan dan kemaslahatan keluarga.⁶⁸

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* lebih dekat dengan keadilan substantif daripada sekadar keadilan formal. Keadilan substantif mempertimbangkan keadaan nyata pihak yang terlibat, sedangkan keadilan formal lebih menekankan penerapan aturan yang sama. Dalam praktik Dayak *Deah*, pertimbangan kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi keluarga menunjukkan bahwa keputusan kewarisan tidak semata-mata bertumpu pada formula yang kaku.

Musyawarah kemudian menjadi faktor yang mempertemukan seluruh pertimbangan tersebut. Dalam temuan lapangan, musyawarah tidak hanya digunakan pada saat muncul sengketa, tetapi merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Kedudukan musyawarah penting karena memberikan ruang bagi keluarga untuk mempertemukan hubungan kekerabatan, kondisi penerima, nilai harta, kebutuhan, dan pertimbangan lain.⁶⁹

Dalam kerangka *living law*, musyawarah dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi norma adat. Melalui musyawarah, nilai adat tidak

⁶⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*.

⁶⁹ Faradila dan Dewi, "Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia."

hanya diterima secara pasif, tetapi dibentuk kembali dalam keputusan konkret. Hasil musyawarah dapat berbeda antara satu keluarga dan keluarga lainnya karena situasi yang dihadapi berbeda, tetapi perbedaan tersebut tetap berada dalam kerangka nilai adat yang diterima masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fahimah dkk. yang menunjukkan bahwa musyawarah keluarga tetap menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian persoalan kewarisan, termasuk dalam keluarga yang berbeda agama. Nilai kekerabatan, gotong royong, dan toleransi dapat memengaruhi cara keluarga menentukan penyelesaian. Penelitian mengenai mediasi sengketa tanah warisan juga menempatkan mediasi dan pendekatan sosial sebagai mekanisme penting karena sengketa warisan tidak hanya menyangkut hak hukum, tetapi juga hubungan keluarga.⁷⁰

Dengan demikian, kekerabatan, adat, kondisi keluarga, dan musyawarah mempunyai hubungan yang sangat erat. Sistem kekerabatan membentuk struktur dasar keluarga; nilai adat memberikan pedoman; kondisi anggota keluarga menghasilkan kebutuhan penyesuaian; sedangkan musyawarah menyediakan mekanisme untuk mempertemukan seluruh pertimbangan tersebut. Inilah sebabnya faktor internal mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variasi pelaksanaan hukum waris adat Dayak Deah.

⁷⁰ Jayusman Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 161–84.

b. Pengaruh Agama dan Interaksi dengan Hukum Islam

Agama merupakan faktor yang cukup signifikan karena masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu hidup dalam kondisi multireligius. Keberadaan Hindu, Islam, Protestan, Katolik, dan Buddha menyebabkan hukum adat tidak beroperasi dalam satu ruang normatif yang tunggal. Anggota masyarakat tidak hanya mengenal adat, tetapi juga membawa nilai agama dalam kehidupan keluarga. Dalam kondisi demikian, hukum adat dapat berinteraksi dengan ketentuan agama yang dianut anggota keluarga.

Interaksi tersebut dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui bahwa dalam satu ruang sosial dapat hidup dan bekerja lebih dari satu sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat berlaku berdampingan dan membentuk pilihan-pilihan normatif bagi masyarakat. Anggraeni menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam kewarisan Indonesia menimbulkan interaksi maupun ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, terutama karena setiap sistem mempunyai dasar penentuan hak yang berbeda.⁷¹

Hariri dan Babussalam juga menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan banyak norma secara formal, tetapi juga dengan bagaimana berbagai norma tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan masyarakat

⁷¹ Rr Dewi Anggraeni, "Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.

Dayak *Deah*, karena keluarga dapat berada dalam situasi ketika ketentuan adat dan ketentuan agama menawarkan pendekatan yang berbeda.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada keluarga non-Muslim, perbedaan agama tidak selalu menghilangkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan darah tetap mempunyai bobot yang kuat. Sebaliknya, pada keluarga Muslim, muncul pertimbangan mengenai ketentuan hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, pengaruh agama tidak bersifat seragam. Tingkat pengaruhnya bergantung pada komposisi agama keluarga dan sejauh mana anggota keluarga menjadikan ketentuan agama sebagai rujukan utama.

Kondisi demikian sejalan dengan penelitian Rasyid, Lubis, dan Saleh yang menunjukkan adanya kontestasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat Mandailing. Norma adat dapat tetap dominan meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, sedangkan tokoh agama dan tokoh adat sering berperan sebagai mediator dalam mencari kompromi. Penelitian pada komunitas Bugis di Wajo juga memperlihatkan bahwa hukum kewarisan dalam praktik tidak selalu mengikuti fikih secara literal, tetapi dapat dinegosiasikan dengan tradisi lokal yang dominan. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa agama dan adat tidak selalu berada dalam hubungan saling meniadakan, tetapi dapat bernegosiasi.⁷²

⁷² Arbanur Rasyid, Rayendriani Fahmei Lubis, dan Idris Saleh, "Contestation of customary law and Islamic law in inheritance distribution: A sociology of Islamic law perspective," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 419–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka normatif penting untuk melihat pengaruh agama pada keluarga Muslim. Dalam KHI, ahli waris harus mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, status agama menjadi unsur normatif dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini berbeda dengan kecenderungan adat Dayak *Deah* yang lebih memberikan bobot pada hubungan kekerabatan.⁷³

Perbedaan ini semakin tampak dalam persoalan keluarga berbeda agama. Dalam hukum kewarisan Islam, mayoritas ulama memandang perbedaan agama sebagai salah satu penghalang kewarisan. Pandangan tersebut juga telah menjadi rujukan penting dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pada keluarga Muslim Dayak *Deah*, agama dapat menjadi faktor yang membatasi penerapan prinsip adat apabila anggota keluarga lebih memilih mengikuti ketentuan kewarisan Islam.⁷⁴

Namun, perkembangan hukum Islam di Indonesia juga menunjukkan adanya upaya mengakomodasi hubungan keluarga melalui mekanisme lain. Penelitian mengenai ahli waris beda agama menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia telah mengembangkan *wasiat wajibah* sebagai bentuk perlindungan terhadap kerabat non-Muslim, meskipun penerapannya masih menunjukkan persoalan konsistensi. Hal ini sejalan dengan penelitian Nisa dan Zulfahmi yang menunjukkan adanya dinamika

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, Legis. No. 1 (1991), Pasal 171 huruf c.

⁷⁴ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*.

hukum kewarisan beda agama dalam hukum Islam, hukum perdata, dan perkembangan yurisprudensi.⁷⁵

KHI sendiri tidak secara eksplisit mengatur *wasiat wajibah* untuk kerabat berbeda agama. Pasal 209 secara tekstual mengatur *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat. Namun, yurisprudensi kemudian memperluas penerapannya dalam perkara tertentu. Dalam konteks Dayak *Deah*, perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa apabila keluarga Muslim menghadapi persoalan beda agama, terdapat alternatif normatif selain menempatkan pihak berbeda agama sebagai ahli waris.⁷⁶

Selain beda agama, pengaruh KHI juga terlihat pada praktik pemberian harta semasa hidup. Dalam hasil penelitian, sebagian orang tua memberikan atau menentukan harta kepada anak ketika masih hidup dengan tujuan memberikan kepastian dan mengurangi potensi perselisihan. Dalam perspektif KHI, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah apabila peralihan kepemilikan terjadi ketika pemberi masih hidup. Pasal 171 huruf g KHI mendefinisikan hibah sebagai pemberian sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷⁷

Pasal 211 KHI bahkan mengatur bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara kebiasaan penerusan harta semasa hidup dengan

⁷⁵ Ardina Khoirun Nisa dan Z. Zulfahmi, “Legal Dynamics of Inheritance Across Religions Between Heirs and Beneficiaries in Indonesia,” *J. Priv. Commer. Law* 8, no. 2 (2024): 43–67.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf g.

hukum Islam.⁷⁸ Tarmizi dan Zubair juga menunjukkan bahwa sejumlah praktik kewarisan adat, seperti pemberian semasa hidup melalui hibah dan penyelesaian melalui musyawarah, masih dapat diterima dalam perspektif hukum Islam dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi adat dan Islam tidak selalu menghasilkan konflik, tetapi juga dapat membentuk ruang kompromi.⁷⁹

Pengaruh KHI juga relevan terhadap kedudukan anak angkat. Dalam praktik adat Dayak *Deah*, hubungan pengasuhan dapat menyebabkan anak angkat memperoleh bagian harta. Sementara itu, KHI membedakan hubungan nasab dan hubungan pengangkatan anak. Anak angkat tidak menjadi ahli waris berdasarkan nasab, tetapi Pasal 209 KHI memberi perlindungan melalui *wasiat wajibah* paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat.⁸⁰

Perbedaan ini memperlihatkan dua pendekatan normatif yang berbeda terhadap hubungan keluarga. Adat Dayak *Deah* memberikan pengakuan lebih besar terhadap hubungan sosial dan pengasuhan, sedangkan KHI mempertahankan nasab sebagai dasar utama kewarisan tetapi memberi perlindungan melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Dari perspektif pluralisme hukum, perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa agama dapat memengaruhi pilihan keluarga mengenai mekanisme pemberian harta.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211.

⁷⁹ Tarmizi dan Asmi Zubair, "Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.

⁸⁰ Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)."

Dengan demikian, agama tidak hanya berpengaruh sebagai identitas pribadi, tetapi sebagai sumber norma yang dapat mengubah cara keluarga memahami hak terhadap harta. Pada keluarga non-Muslim, adat dapat tetap dominan. Pada keluarga Muslim, KHI dan fikih kewarisan dapat memberikan batas tambahan. Temuan bahwa hanya terdapat satu kasus sengketa waris antaragama memperlihatkan bahwa agama tidak dapat digeneralisasikan sebagai sumber konflik utama. Sebaliknya, agama lebih tepat dipandang sebagai faktor normatif yang pengaruhnya bergantung pada konteks keluarga.

Fahimah dkk. menunjukkan bahwa dalam kasus waris beda agama di berbagai wilayah Indonesia, musyawarah dan nilai kekeluargaan tetap memainkan peranan penting sekalipun terdapat perbedaan agama. Hal tersebut mendukung temuan Dayak *Deah* bahwa keberadaan agama tidak otomatis menghilangkan kekuatan adat dan kekerabatan.⁸¹

c. Kondisi Ekonomi dan Interaksi Antarfaktor

Faktor ekonomi juga memberi pengaruh nyata terhadap pelaksanaan hukum waris adat. Harta seperti tanah, kebun, ladang, dan rumah tidak hanya mempunyai kedudukan sosial, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat berubah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tanah yang berdekatan dengan jalan atau kawasan pertambangan mempunyai nilai lebih tinggi

⁸¹ Iim Fahimah dan W. Gusmansyah, "Interfaith Inheritance within Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophical Foundations, and Prospects for the Development of National Inheritance Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (2024): 379–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>.

sehingga dapat memunculkan kepentingan yang berbeda antaranggota keluarga.

Dalam konteks ini, faktor ekonomi bukan sekadar berkaitan dengan jumlah kekayaan. Yang lebih penting adalah perubahan cara masyarakat menilai suatu objek. Tanah yang sebelumnya dipandang terutama sebagai sumber penghidupan atau harta keluarga dapat berubah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai pasar tinggi. Perubahan nilai ini dapat memengaruhi cara anggota keluarga memandang hak dan bagian yang dianggap adil.

Hal tersebut sejalan dengan karakter hukum adat yang bersifat dinamis. Perubahan ekonomi, pendidikan, agama, dan interaksi dengan sistem hukum lainnya dapat mendorong perubahan praktik kewarisan. Dalam perspektif *living law*, perubahan tersebut tidak selalu berarti hilangnya adat. Adat dapat tetap hidup tetapi menyesuaikan cara penerapannya terhadap kondisi baru.⁸²

Penguasaan harta dalam jangka waktu lama juga menunjukkan pengaruh ekonomi terhadap persepsi hak. Anggota keluarga yang telah lama mengelola kebun atau tanah dapat merasa mempunyai kepentingan lebih besar, sementara saudara lain tetap memandang hubungan darah sebagai dasar untuk memperoleh bagian. Dengan demikian, penguasaan aktual dan hubungan genealogis dapat menghasilkan klaim yang berbeda.

⁸² Zarianto dan Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

Kajian Aldyan dkk mengenai sengketa tanah warisan menunjukkan bahwa persoalan tanah warisan di Indonesia sering berada pada persimpangan antara hak formal, hubungan darah, dan mekanisme sosial seperti mediasi. Hal tersebut relevan dengan temuan Dayak *Deah*, karena meningkatnya nilai tanah dapat memperkuat kepentingan individual, sementara adat tetap mengutamakan penyelesaian berbasis hubungan keluarga.⁸³

Pengaruh ekonomi juga harus dipahami bersama faktor kekerabatan dan adat. Nilai harta yang meningkat tidak otomatis menghilangkan orientasi kekeluargaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai suatu objek, semakin penting musyawarah untuk menghindari konflik dan mencari bentuk pembagian yang dianggap dapat diterima.

Interaksi antara faktor ekonomi, adat, agama, dan kekerabatan memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum waris adat tidak dapat dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat sederhana. Seorang anggota keluarga dapat mendasarkan klaimnya pada hubungan darah, pihak lain pada kontribusi pengelolaan, sementara anggota lain mempertimbangkan ketentuan agama. Seluruh klaim tersebut kemudian dipertemukan dalam musyawarah.

Fenomena tersebut sesuai dengan konsep pluralisme hukum yang menempatkan masyarakat pada lebih dari satu sumber norma. Anggraeni

⁸³ Norafiq Aldyan dkk, "Blood Relations, Broken Rights: Mediation as a Socio-Legal Mechanism in Heirs' Land Ownership and Control Disputes in Indonesia," *Journal of Private and Commercial Law* 8, no. 1 (2024): 29–52, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i1.1313>.

menunjukkan bahwa dalam persoalan kewarisan, hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dapat hidup berdampingan serta memiliki dasar pengaturan yang berbeda. Dengan demikian, pilihan keluarga Dayak *Deah* merupakan hasil interaksi berbagai norma, bukan sekadar penerapan adat secara mekanis.⁸⁴

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa musyawarah mempunyai posisi strategis dalam mengelola interaksi antarfaktor. Musyawarah memungkinkan hubungan kekerabatan, kebutuhan, kondisi ekonomi, nilai adat, dan pertimbangan agama dibicarakan dalam satu ruang. Oleh sebab itu, musyawarah bukan hanya faktor teknis, melainkan mekanisme yang mempertahankan keberlangsungan adat dalam masyarakat yang terus berubah.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa hukum waris adat Dayak *Deah* tetap bertahan. Kekuatan adat bukan terletak pada kemampuan memaksakan satu formula yang sama kepada seluruh keluarga, tetapi pada fleksibilitasnya dalam merespons keadaan konkret tanpa kehilangan nilai dasar. Hal ini sesuai dengan pemikiran *living law* bahwa hukum yang hidup berkembang bersama kehidupan sosial.⁸⁵

Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat Dayak *Deah* dapat dipahami dalam dua lapis. Pada lapis pertama terdapat faktor internal berupa sistem kekerabatan, nilai adat,

⁸⁴ Anggraeni, "Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints."

⁸⁵ Zarianto dan Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)."

hubungan keluarga, kondisi anggota keluarga, dan musyawarah. Faktor ini bekerja langsung dari dalam struktur sosial masyarakat. Pada lapis kedua terdapat faktor eksternal berupa agama dan kondisi ekonomi yang memberikan dorongan terhadap perubahan atau penyesuaian praktik.

Namun, pembagian internal dan eksternal tersebut tidak bersifat mutlak karena semua faktor saling berinteraksi. Agama dapat menjadi bagian dari identitas keluarga; kondisi ekonomi dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga; musyawarah dapat digunakan untuk mempertemukan adat dan agama. Oleh sebab itu, faktor-faktor tersebut lebih tepat dilihat sebagai jaringan pengaruh daripada daftar sebab yang berdiri sendiri.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, faktor yang paling dominan adalah kekerabatan, nilai adat, kondisi keluarga, dan musyawarah, karena faktor-faktor tersebut menjadi dasar langsung dalam proses pengambilan keputusan. Agama menjadi faktor yang sangat penting ketika keluarga berhadapan dengan norma kewarisan Islam, sedangkan kondisi ekonomi memperkuat atau mengubah kepentingan terhadap objek harta. Interaksi seluruh faktor tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat Dayak *Deah* merupakan *living law* yang tetap bertahan karena mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan dasar kekerabatan dan musyawarah.